

Standar Pelayanan

1. Jenis Pelayanan : Pemeriksaan dan Pengobatan Rawat Jalan

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang ke Klinik Hewan drh. Suhadji (KHS) dengan membawa hewan kesayangannya (kucing, anjing, eksotik atau unggas) 2. Mengisi formulir pendaftaran dan formulir <i>informed concent</i> tindakan medis
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran pasien dan pengisian <i>formulir infomed concent</i> 2. Pengukuran berat badan dan suhu pasien 3. Anamnesa, pemeriksaan klinis pasien, pemeriksaan penunjang jika dibutuhkan dan diagnosis 4. Penyiapan dan pemberian obat yang dibutuhkan kepada pasien 5. Pemberian resep dokter hewan, jika membutuhkan obat rawat jalan 6. Pembayaran via QRIS atau tunai
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kucing Rp. 60.000 2. Anjing <ol style="list-style-type: none"> a. Ras kecil (1-10 kg) : Rp. 60.000 b. Ras sedang (10-25 kg) : Rp. 90.000 c. Ras Besar (> 25 kg) : Rp. 110.000 3. Eksotik Rp. 50.000 4. Unggas Rp. 50.000 5. Burung Rp. 50.000 6. Ditambah biaya pemeriksaan/tindakan penunjang jika dibutuhkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan natif : Rp. 40.000 b. Pemeriksaan urin : Rp. 50.000 c. USG kucing : Rp. 60.000 d. USG anjing : Rp. 60.000 e. Nebulisasi : Rp. 250.000
5.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan dan pengobatan rawat jalan Hewan Kesayangan

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang Langsung ke Klinik Hewan drh Suhadji 2. Telp/WA : 0812-5835-8732 3. Email: khskeswankaltim@gmail.com 4. SP4N LAPOR!
----	---	---

Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 4. Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PK.350/5/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan 6. Peraturan Menteri Pertanian No. 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner 7. SK Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, pemberantasan Pengendalian Penyakit Hewan Menular 8. SK Menteri Pertanian Nomor. 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis 9. SK. Menteri Pertanian Nomor 4971/Kpts/OT.140/12/2015 tentang Penetapan Zoonosis Prioritas 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah 11. Standart Nasional Indonesia, SNI 9184:2023 tentang Pelayanan Kesehatan Hewan, Rumah Sakit Hewan Klinik Hewan dan Praktik Dokter Hewan Mandiri. 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
----	-------------	---

2.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas <small>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE) dan Fasilitas (BSN)</small>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klinik Hewan 2. Jalan landai 3. Ruang tunggu dan fasilitas AC dan TV
----	---	---

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Minuman dingin gratis 5. Wifi gratis 6. Toilet 7. Tempat cuci tangan Meja pendaftaran 8. Ruang Periksa 9. Meja periksa 10. Stetoskop dan alat pemeriksaan lainnya yang dibutuhkan 11. Obat-obatan
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai kemampuan Dokter Hewan yang memiliki STRV dan SIP/surat penugasan praktek dokter hewan 2. Mempunyai kemampuan Paramedis veteriner dan memiliki SIPP Mampu melaksanakan tugas administrasi
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan ke tempat layanan oleh Ketua Tim POH dan Yankeswan 2. Pengawasan administrasi secara berkala
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan atas kesejahteraan hewan 2. Pelayanan terjamin keamanannya karena terpantau cctv dan sekuriti

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi internal secara berkala oleh Kabid Kesehatan Hewan2. Evaluasi melalui SKM
----	----------------------------	--

Samarinda, Desember 2025

Kepala,



Fahmi Himawan, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197412162006041006

2. Jenis Pelayanan : Vaksinasi Hewan Kesayangan

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang ke Klinik Hewan drh. Suhadji (KHS) dengan membawa hewan kesayangannya (kucing, anjing, eksotik atau unggas) dan kartu vaksin jika pernah vaksin sebelumnya 2. Mengisi formulir pendaftaran dan formulir <i>informed concent</i> tindakan medis
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran pasien dan pengisian formulir <i>informed concent</i> tindakan medis 2. Pengukuran berat badan dan suhu pasien 3. Anamnesa, pemeriksaan klinis pasien dan diagnosis 4. Penyiapan dan pemberian vaksinasi 5. Pemberian buku/kartu vaksinasi pada klien 6. Pembayaran via QRIS atau tunai
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaksinasi rabies Rp. 50.000 2. Vaksinasi lengkap kucing (purevacc) Rp. 240.000
5.	Produk Pelayanan	Vaksinasi hewan kesayangan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klinik Hewan drh. Suhadji (KHS) 2. Telp/WA : 0812-5835-8732 3. Email: khskeswankaltim@gmail.com 4. SP4n lapor
Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 4. Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PK.350/5/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan 6. Peraturan Menteri Pertanian No. 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner 7. SK Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, pemberantasan Pengendalian Penyakit Hewan Menular 8. SK Menteri Pertanian Nomor. 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis 9. SK. Menteri Pertanian Nomor 4971/Kpts/OT.140/12/2015 tentang Penetapan Zoonosis Prioritas 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah 11. Standart Nasional Indonesia, SNI 9184:2023 tentang Pelayanan Kesehatan Hewan, Rumah Sakit Hewan Klinik Hewan dan Praktik Dokter Hewan Mandiri. 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klinik Hewan 2. Jalan landai 3. Ruang tunggu berfasilitas AC dan TV 4. Minuman dingin gratis 5. Wifi gratis 6. Toilet 7. Meja pendaftaran 8. Ruang Periksa 9. Meja periksa 10. Stetoskop dan alat pemeriksaan lainnya yang dibutuhkan 11. Obat-obatan
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan Dokter Hewan yang memiliki STRV dan SIP/surat penugasan praktek dokter hewan 2. Memiliki kemampuan Paramedis veteriner yang memiliki SIPP 3. Memiliki kemampuan administrasi
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan ke tempat layanan oleh Ketua Tim POH dan Yankeswan 2. Pengawasan administrasi secara berkala
5.	Jumlah Pelaksana	<p>3 (tiga) orang</p> <p>Salah satu telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).</p>

6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai dengan standart pelayanan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Perlindungan atas kesejahteraan hewan 2. Pelayanan terjamin keamanannya karena terpantau cctv dan sekuriti
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi internal secara berkala oleh Kabid Kesehatan Hewan 2. Evaluasi melalui SKM

Samarinda, Desember 2025

Kepala,



Fahmi Himawan, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197412162006041006

3. Jenis Pelayanan : Sterilisasi Hewan Jantan (Orchiectomy)

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Datang ke Klinik Hewan drh. Suhadji (KHS) dengan membawa hewan kesayangannya (kucing, anjing) sebelum jam 11 siang dan sudah dipuaskan minimal 6-8 jam Mengisi formulir pendaftaran dan formulir <i>informed consent</i> tindakan medis
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pendaftaran pasien dan formulir <i>informed consent</i> Pengukuran berat badan dan suhu pasien Anamnesa, pemeriksaan klinis pasien dan diagnosis Mengisi formulir pendaftaran dan formulir <i>informed consent</i> tindakan medis Persiapan pasien dan persiapan operasi Pembayaran via QRIS atau tunai
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	60 menit
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> Kucing Jantan Rp. 300.000 Anjing Jantan: <ol style="list-style-type: none"> < 10 kg Rp. 350.000 10-25 kg Rp. 500.000 > 25 kg Rp. 700.000
5.	Produk Pelayanan	Sterilisasi Hewan jantan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> Klinik Hewan Samarinda DPKH Kaltim Telp/WA : 0812-5835-8732 Email: khskeswankaltim@gmail.com SP4n lapor
Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 4. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 5. Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PK.350/5/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan 7. Peraturan Menteri Pertanian No. 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner 8. SK Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, pemberantasan Pengendalian Penyakit Hewan Menular 9. SK Menteri Pertanian Nomor. 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis 10. SK. Menteri Pertanian Nomor 4971/Kpts/OT.140/12/2015 tentang Penetapan Zoonosis Prioritas 11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah 12. Standart Nasional Indonesia, SNI 9184:2023 tentang Pelayanan Kesehatan Hewan, Rumah Sakit Hewan Klinik Hewan dan Praktik Dokter Hewan Mandiri. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klinik Hewan 2. Jalan landai 3. Ruang tunggu ber AC dan TV 4. Minuman dingin gratis 5. Wifi gratis 6. Toilet 7. Meja pendaftaran 8. Ruang Periksa 9. Meja periksa 10. Stetoskop dan alat pemeriksaan lainnya yang dibutuhkan 11. Peralatan operasi 12. Lampu operasi 13. Obat-obatan
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan yang memiliki STRV dan SIP/surat penugasan praktek dokter hewan 2. Para Bedah Veteriner yang memiliki SIPP

		3. Petugas administrasi
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan ke tempat layanan oleh Ketua Tim POH dan Yankeswan 2. Pengawasan administrasi secara berkala
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai dengan standart pelayanan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Perlindungan atas kesejahteraan hewan 2. Pelayanan terjamin keamanannya karena terpantau cctv dan sekuriti
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi internal secara berkala oleh Kabid Kesehatan Hewan 2. Evaluasi melalui SKM

Samarinda, Desember 2025

Kepala,



Fahmi Himawan, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197412162006041006

4. Jenis Pelayanan : Sterilisasi Hewan Betina (Ovariohisterectomy)

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang ke Klinik Hewan drh. Suhadji (KHS) dengan membawa hewan kesayangannya (kucing, anjing) sebelum jam 11 siang dan sudah dipuaskan minimal 6-8 jam 2. Mengisi formulir pendaftaran dan formulir <i>informed concent</i> tindakan medis
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran pasien dan mengisi formulir <i>informed concent</i> tindakan medis 2. Pengukuran berat badan dan suhu pasien 3. Anamnesa, pemeriksaan klinis pasien dan diagnosis 4. Pengisian <i>informed concent</i> 5. Persiapan pasien dan persiapan operasi 6. Pembayaran via QRIS atau tunai
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	120 menit
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kucing betina Rp. 650.000 2. Anjing betina: <ol style="list-style-type: none"> a. < 10 kg Rp. 700.000 b. 10-25 kg Rp. 900.000 c. > 25 kg Rp. 1.350.000
5.	Produk Pelayanan	Sterilisasi Hewan betina
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klinik Hewan Samarinda DPKH Kaltim 2. Telp/WA : 0812-5835-8732 3. Email: khskeswankaltim@gmail.com 4. SP4n lapor
Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 4. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 5. Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PK.350/5/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan 7. Peraturan Menteri Pertanian No. 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner 8. SK Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, pemberantasan Pengendalian Penyakit Hewan Menular 9. SK Menteri Pertanian Nomor. 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis 10. SK. Menteri Pertanian Nomor 4971/Kpts/OT.140/12/2015 tentang Penetapan Zoonosis Prioritas 11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah 12. Standart Nasional Indonesia, SNI 9184:2023 tentang Pelayanan Kesehatan Hewan, Rumah Sakit Hewan Klinik Hewan dan Praktik Dokter Hewan Mandiri. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klinik Hewan 2. Jalan landai 3. Ruang tunggu ber AC dan TV 4. Minuman dingin gratis 5. Wifi gratis 6. Toilet 7. Meja pendaftaran 8. Ruang Periksa 9. Meja periksa 10. Stetoskop dan alat pemeriksaan lainnya yang dibutuhkan 11. Peralatan operasi 12. Lampu operasi 13. Obat-obatan
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan yang memiliki STRV dan SIP surat penugasan praktek

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		dokter hewan 2. Paramedis veteriner yang memiliki SIPP 3. Petugas administrasi
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan ke tempat layanan oleh Ketua Tim POH dan Yankeswan 2. Pengawasan administrasi secara berkala
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sudah sesuai dengan standart pelayanan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Perlindungan atas kesejahteraan hewan 2. Pelayanan terjamin keamanannya karena terpantau cctv dan sekuriti
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi internal secara berkala oleh Kabid Kesehatan Hewan 2. Evaluasi melalui SKM

Samarinda, Desember 2025

Kepala,



Fahmi Himawan, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197412162006041006

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang ke Klinik Hewan drh. Suhadji (KHS) dengan membawa hewan kesayangannya (kucing, anjing) yang sudah dipuaskan 6-8 jam 2. Mengisi formulir pendaftaran dan formulir <i>informed consent</i> tindakan medis
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran pasien dan formulir <i>informed consent</i> 2. Pengukuran berat badan dan suhu pasien 3. Anamnesa, pemeriksaan klinis pasien dan diagnosis 4. Pengisian formulir <i>informed consent</i> operasi 5. Persiapan pasien dan persiapan operasi 6. Pembayaran via QRIS atau tunai
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	90 menit
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kucing : Rp. 250.000 + Pemeriksaan dan pengobatan rawat jalan Rp. 60.000 2. Anjing Rp. 350.000 + Pemeriksaan dan pengobatan rawat jalan sesuai berat badan hewan
5.	Produk Pelayanan	Operasi minor
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klinik Hewan Samarinda DPKH Kaltim 2. Telp/WA : 0812-5835-8732 3. Email: khskeswankaltim@gmail.com 4. SP4n lapor!
Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 4. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 5. Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2011

		<p>tentang Pengendalian Zoonosis</p> <p>6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PK.350/5/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan</p> <p>7. Peraturan Menteri Pertanian No. 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner</p> <p>8. SK Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, pemberantasan Pengendalian Penyakit Hewan Menular</p> <p>9. SK Menteri Pertanian Nomor. 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis</p> <p>10. SK. Menteri Pertanian Nomor 4971/Kpts/OT.140/12/2015</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan ke tempat pelayanan oleh Ketua Tim POH dan Yankeswan</p> <p>2. Pengawasan administrasi secara berkala</p>
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sudah sesuai dengan standart pelayanan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Perlindungan atas kesejahteraan hewan</p> <p>2. Pelayanan terjamin keamanannya karena terpantau cctv dan sekuriti</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi internal secara berkala oleh Kabid Kesehatan Hewan</p> <p>2. Evaluasi melalui SKM</p>

Samarinda, Desember 2025

Kepala,



Fahmi Himawan, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197412162006041006

6. Jenis Pelayanan : Operasi Mayor

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang ke Klinik Hewan drh. Suhadji (KHS) dengan membawa hewan kesayangannya (kucing, anjing) yang sudah dipuaskan 6-8 jam 2. Mengisi formulir pendaftaran dan formulir <i>informed consent</i> tindakan medis
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran pasien dan formulir <i>informed consent</i> 2. Pengukuran berat badan dan suhu pasien 3. Anamnesa, pemeriksaan klinis pasien dan diagnosis 4. Pengisian formulir <i>informed consent</i> operasi 5. Persiapan pasien dan persiapan operasi 6. Pembayaran via QRIS atau tunai
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	180 menit
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kucing Rp. 650.000 Pemeriksaan dan pengobatan rawat jalan Rp. 60.000 2. Anjing Rp. 850.000 Pemeriksaan dan pengobatan rawat jalan sesuai berat badan hewan
5.	Produk Pelayanan	Operasi mayor
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klinik Hewan Samarinda DPKH Kaltim 2. Telp/WA : 0812-5835-8732 3. Email: khskeswankaltim@gmail.com 4. SP4N LAPOR!
Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 4. Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PK.350/5/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan 6. Peraturan Menteri Pertanian No. 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner 7. SK Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, pemberantasan Pengendalian Penyakit Hewan Menular 8. SK Menteri Pertanian Nomor. 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis 9. SK. Menteri Pertanian Nomor 4971/Kpts/OT.140/12/2015 tentang Penetapan Zoonosis Prioritas 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah 11. Standart Nasional Indonesia, SNI 9184:2023 tentang Pelayanan Kesehatan Hewan, Rumah Sakit Hewan Klinik Hewan dan Praktik Dokter Hewan Mandiri. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klinik Hewan 2. Jalan landai 3. Ruang tunggu ber AC dan TV 4. Minuman dingin gratis 5. Wifi gratis 6. Toilet 7. Meja pendaftaran 8. Ruang Periksa 9. Meja periksa 10. Stetoskop dan alat pemeriksaan lainnya yang dibutuhkan 11. Peralatan operasi 12. Lampu operasi 13. Obat-obatan
3.	KompetensiPelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan Dokter Hewan yang memiliki STRV dan SIP/surat penugasan praktek dokter hewan 2. Memiliki kemampuan Paramedis Veteriner yang memiliki SIPP 3. Memiliki kemampuan tugas administrasi
4.	Pengawasan Internal	<p>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dan telah diverifikasi keabsahannya oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)</p> <p>Pengawasan ke tempat pelayanan oleh Ketua Tim POH dan Yankeswan</p>

		2. Pengawasan administrasi secara berkala
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sudah sesuai dengan standart pelayanan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Perlindungan atas kesejahteraan hewan 2. Pelayanan terjamin keamanannya karena terpantau cctv dan sekuriti
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi internal secara berkala oleh Kabid Kesehatan Hewan 2. Evaluasi melalui SKM

Samarinda, Desember 2025

Kepala,



Fahmi Himawan, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197412162006041006

7. Jenis Pelayanan : Operasi caecar

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Datang ke Klinik Hewan drh. Suhadji (KHS) dengan membawa hewan kesayangannya (kucing, anjing) yang sudah dipuasakan 6-8 jam Mengisi formulir pendaftaran dan formulir <i>informed consent</i> tindakan medis
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pendaftaran pasien dan formulir <i>informed consent</i> Pengukuran berat badan dan suhu pasien Anamnesa, pemeriksaan klinis pasien dan diagnosis Pengisian formulir <i>informed consent</i> operasi Persiapan pasien dan persiapan operasi Pembayaran via QRIS atau tunai
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	180 menit
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> Kucing Rp. 1.000.000 + Pemeriksaan dan pengobatan rawat jalan Rp. 60.000 Anjing : <ol style="list-style-type: none"> 10 kg : Rp. 1.200.000 + Pemeriksaan dan pengobatan rawat jalan Rp. 60.000 10-25 kg : Rp. 1.500.000 + Pemeriksaan dan pengobatan rawat jalan Rp. 90.000 >25 kg : Rp. 1.800.000 + Pemeriksaan dan pengobatan rawat jalan Rp. 110.000
5.	Produk Pelayanan	Operasi caecar
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> Klinik Hewan Samarinda DPKH Kaltim Telp/WA : 0812-5835-8732 Email: khskeswankaltim@gmail.com SP4N LAPOR!
Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2014

		tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 4. Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis
3.	KompetensiPelaksana	1. Memiliki kemampuan Dokter Hewan yang memiliki STRV dan SIP/surat penugasan praktek dokter hewan 2. Memiliki kemampuan Paramedis Veteriner yang memiliki SIPP 3. Memiliki kemampuan tugas administrasi
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan ke tempat layanan oleh Ketua Tim POH dan Yankeswan 2. Pengawasan administrasi secara berkala
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sudah sesuai dengan standart pelayanan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Perlindungan atas kesejahteraan hewan 2. Pelayanan terjamin keamanannya karena terpantau cctv dan sekuriti
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi internal secara berkala oleh Kabid Kesehatan Hewan 2. Evaluasi melalui SKM

Samarinda, Desember 2025

Kepala,



Fahmi Himawan, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197412162006041006

8. Jenis Pelayanan : Penanganan Distokia Non Operatif

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang ke Klinik Hewan drh. Suhadji (KHS) dengan membawa hewan kesayangannya (kucing, anjing) 2. Mengisi formulir pendaftaran dan formulir <i>informed concent</i> tindakan medis
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran pasien dan formulir <i>informed concent</i> 2. Pengukuran berat badan dan suhu pasien 3. Anamnesa, pemeriksaan klinis pasien dan diagnosis 4. Pengisian formulir <i>informed concent</i> operasi 5. Persiapan pasien dan persiapan operasi 6. Pembayaran via QRIS atau tunai
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	90 menit
4.	Biaya/Tarif	Rp. 200.000
5.	Produk Pelayanan	Penanganan distokia non operatif
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klinik Hewan Samarinda DPKH Kaltim 2. Telp/WA : 0812-5835-8732 3. Email: khskeswankaltim@gmail.com 4. SP4N LAPOR!
Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		<ol style="list-style-type: none"> 13. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 14. Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PK.350/5/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan 16. Peraturan Menteri Pertanian No. 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
<p>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).</p> <p style="text-align: right;">17/ SK Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan,</p>		

		<p>pemberantasan Pengendalian Penyakit Hewan Menular</p> <p>18. SK Menteri Pertanian Nomor. 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis</p> <p>19. SK. Menteri Pertanian Nomor 4971/Kpts/OT.140/12/2015 tentang Penetapan Zoonosis Prioritas</p> <p>20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah</p> <p>21. Standart Nasional Indonesia, SNI 9184:2023 tentang Pelayanan Kesehatan Hewan, Rumah Sakit Hewan Klinik Hewan dan Praktik Dokter Hewan Mandiri.</p> <p>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
2.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klinik Hewan 2. Jalan landai 3. Ruang tunggu ber AC dan TV 4. Minuman dingin gratis 5. Wifi gratis 6. Toilet
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sudah sesuai dengan standart pelayanan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan atas kesejahteraan hewan 2. Pelayanan terjamin keamanannya karena terpantau cctv dan sekuriti
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi internal secara berkala oleh Kabid Kesehatan Hewan 2. Evaluasi melalui SKM

Samarinda, Desember 2025

Kepala,



Fahmi Himawan, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197412162006041006

9. Jenis Pelayanan : Catheterisasi Urine

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang ke Klinik Hewan drh. Suhadji (KHS) dengan membawa hewan kesayangannya (kucing, anjing) 2. Mengisi formulir pendaftaran dan formulir <i>informed concent</i> tindakan medis
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran pasien dan formulir <i>informed concent</i> 2. Pengukuran berat badan dan suhu pasien 3. Anamnesa, pemeriksaan klinis pasien dan diagnosis 4. Pengisian formulir <i>informed concent</i> operasi 5. Persiapan pasien dan persiapan catheterisasi urine 6. Pembayaran via QRIS atau tunai
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	120 menit
4.	Biaya/Tarif	Rp. 250.000 + biaya pemeriksaan dan pengobatan rawat jalan Rp.60.000
5.	Produk Pelayanan	Pemasangan catheterisasi urine
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klinik Hewan Samarinda DPKH Kaltim 2. Telp/WA : 0812-5835-8732 3. Email: khskeswankaltim@gmail.com 4. SP4N LAPOR!
Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 4. Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PK.350/5/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan 6. Peraturan Menteri Pertanian No. 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner 7. SK Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, pemberantasan Pengendalian Penyakit Hewan Menular 8. SK Menteri Pertanian Nomor. 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis 9. SK. Menteri Pertanian Nomor 4971/Kpts/OT.140/12/2015 tentang Penetapan Zoonosis Prioritas 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah 11. Standart Nasional Indonesia, SNI 9184:2023 tentang Pelayanan Kesehatan Hewan, Rumah Sakit Hewan Klinik Hewan dan Praktik Dokter Hewan Mandiri. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klinik Hewan 2. Jalan landai 3. Ruang tunggu ber AC dan TV 4. Minuman dingin gratis 5. Wifi gratis 6. Toilet 7. Meja pendaftaran 8. Ruang Periksa 9. Meja pemeriksaan 10. Stetoskop dan alat pemeriksaan lainnya yang dibutuhkan 11. Peralatan operasi dan cathether urine 12. Lampu operasi 13. Obat-obatan
3.	KompetensiPelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan Dokter Hewan yang memiliki STRV dan SIP/surat penugasan praktek dokter hewan 2. Memiliki kemampuan Paramedis Veteriner

		yang memiliki SIPP 3. Memiliki kemampuan tugas administrasi
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan ke tempat layanan oleh Ketua Tim POH dan Yankeswan 2. Pengawasan administrasi secara berkala
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sudah sesuai dengan standart pelayanan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Perlindungan atas kesejahteraan hewan 2. Pelayanan terjamin keamanannya karena terpantau cctv dan sekuriti
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi internal secara berkala oleh Kabid Kesehatan Hewan 2. Evaluasi melalui SKM

Samarinda, Desember 2025

Kepala,



Fahmi Himawan, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197412162006041006

10. Jenis Layanan : Pelayanan Kesehatan Hewan (Yankeswan), Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

No.	Komponen	Uraian
PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan	1. Laporan adanya kasus penyakit (Pelayanan Pasif) 2. Kegiatan aktif Bidang Kesehatan Hewan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pelayanan pasif bidang Kesehatan Hewan. Pemohon melaporkan kejadian kasus ke bidang kesehatan hewan, selanjutnya tim melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan 2. Pelayanan aktif bidang kesehatan hewan. Tim melakukan pedampingan pelayanan kesehatan hewan pada kelompok ternak/ masyarakat (program kegiatan Dinas)
3.	Jangka waktu penyelesaian	2 hari
4.	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Pelayanan kesehatan hewan berupa pengobatan, pemberian vitamin, obat cacing pemeriksaan gangguan reproduksi dan desinfeksi kandang backyard
6.	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	SMS/telepon/WA, diselesaikan oleh bidang kesehatan hewan

PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan & Kesehatan Hewan 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan & Kesehatan Hewan 3. PP Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/Pk.320/12/2015 Tentang Pemberantasan Penyakit Hewan 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
2.	Sarana, prasarana dan/ atau Fasilitas	Kendaraan roda empat, Peralatan lapangan, Obat-obatan (vitamin, hormonal, obat cacing, antibiotic, roborantia), vaksin, desinfektan, Sprayer, Sduit, glove, Peralatan Kedokteran lainnya
3.	Kompetensi pelaksana	Memiliki kemampuan Dokter hewan, paramedik veteriner, kader vaksinator.
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan 2. Kabid Kesehatan Hewan.
5.	Jumlah Pelaksana	9 orang (menyesuaikan jumlah layanan)
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang cepat, terarah dan menjangkau semua lapisan peternak
7.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan hewan yang baik dan teliti 2. Pelaksanaan handling hewan serta biosecurity dan biosafety yang baik

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Melalui SKM
----	----------------------------	-------------

Samarinda, Desember 2025

Kepala,



Fahmi Himawan, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197412162006041006

23. Jenis Pelayanan : Inseminasi Buatan (IB) (Konsultasi Budidaya Ternak)

No	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1.	Persyaratan	Mengajukan Permohonan IB
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Permohonan disampaikan ke Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	1. Menyediakan straw semen beku 2. Menyediakan nitrogen cair
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	SMS/telepon/WA, medsos disnakeswan dan SP4NLapor!
Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan: Menjadi landasan utama terkait peternakan dan kesehatan hewan secara umum, termasuk pelayanan IB. 2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: Mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, termasuk yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti pelayanan IB. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan: Mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, yang relevan dengan pelaksanaan IB untuk menjaga kesehatan ternak. 4. Permentan Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan: Memberikan pedoman

		<p>pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan, termasuk IB, melalui Pusat Kesehatan Hewan.</p> <p>5. Permentan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan dan Standar Pelayanan Inseminasi Buatan: Mengatur secara spesifik mengenai pengawasan dan standar pelayanan IB.</p>
2.	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Straw semen beku dari BIB Nasional. 2. Nitrogen cair. 3. Gudang straw dan termos kontainer. 4. Kendaraan cold-chain (mobil dan pick-up). 5. Laboratorium mini untuk pemeriksaan kualitas semen beku. 6. Ruang Laktasi
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tentang proses teknis pemeriksaan semen beku. 2. Memahami tentang perbedaan straw sesuai jenis dan bangsa ternak. 3. Memahami tentang teknis pengisian nitrogen cair. 4. Memahami tentang teknis pendistribusian semen beku.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang (Kepala Dinas, Kepala Bidang Perbibitan, Ketua Tim).
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Ketersediaan straw semen beku berkualitas

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui SKM

Samarinda, Desember 2025

Kepala,



Fahmi Himawan, S.T.,M.T
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197412162006041006

22. Jenis Pelayanan : PENGAWASAN dan ADUAN MUTU DOC

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		

1.	Persyaratan	<p>A. Persyaratan Administratif (Dinas ke Perusahaan):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan Breeder/Unit Usaha Breeder tercantum dalam data yang direkap oleh Dinas. 2. Perusahaan telah mengkonfirmasi dan menyetujui jadwal pengawasan (Surat Pemberitahuan Kunjungan). <p>B. Persyaratan Teknis (Perusahaan):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan kelengkapan administrasi seperti Izin Usaha, SKKH, SOP, dan Sertifikasi SNI (jika ada) untuk dicek. 2. Menyediakan bibit unggas (DOC) untuk pemeriksaan kondisi fisik dan berat.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>A. Persiapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pengawas merekap data breeder dan membuat konsep jadwal pengawasan (20 menit). 2. Ketua Tim Non Ruminansia/Tim Pengawas memparaf, Kepala Bidang PPPP mengoreksi/menelaah, dan proses finalisasi Jadwal Pengawasan Mutu Bibit Unggas (20 menit + 15 menit). 3. Tim Pengawas membuat Draft Surat Pemberitahuan Kunjungan di Srikandi (diverifikasi berjenjang) dan disetujui Kepala Dinas (90 menit total verifikasi). 4. Tim mengajukan Surat Perintah Tugas (SPT) melalui aplikasi SIDA (disetujui Kepala Dinas) dan menyiapkan Draft Berita Acara Pengawasan serta Timbangan Digital Terkalibrasi (60 menit). <p>B. Pelaksanaan (Kunjungan Lapangan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pengawas melaksanakan pengawasan di lokasi Perusahaan Breeding (1 Hari) 2. Pemeriksaan kondisi fisik dan berat DOC. 3. Pengecekan kelengkapan administrasi (Izin Usaha, SKKH, SOP, SNI). 4. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Berita Acara Pengawasan Mutu Bibit Unggas dan disampaikan kepada Ketua Tim/Kabid PPPP/Kepala Dinas. <p>C. Pelaporan</p>

		Tim Pengawas merekap data hasil pengawasan mutu bibit unggas (30 menit)
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	1. Berita Acara Pengawasan Mutu DOC 2. Rekap Data Kualitas Mutu Bibit
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Disampaikan melalui kontak pengaduan (WA, Akun Sosial Media disnakeswan) 2. Disampaikan secara tertulis 3. Melalui SP4N Laporan!
Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum RRC	1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan. 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan. 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/PK.230/9/2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak
2.	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	1. Komputer, Printer, ATK. 2. Timbangan Digital (Terkalibrasi). 3. Aplikasi Srikandi (untuk surat menyurat) 4. Aplikasi SIDA (untuk Surat Perintah Tugas)
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Telah mengikuti Pelatihan Pengawas Mutu DOC 2. Memahami dan menguasai SNI atau standar minimal kualitas bibit unggas 3. Mampu mengukur berat bibit unggas dan menilai kondisi fisik bibit unggas
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang oleh Ketua Tim Non Ruminansia, Kepala Bidang PPPP, Sekretaris Dinas, dan Kepala Dinas melalui verifikasi dan

		persetujuan dokumen di aplikasi Srikandi dan SIDA
5.	Jumlah Pelaksana	Tim Pengawas Mutu Bibit Unggas (minimal 2 orang) (Sesuai Surat Perintah Tugas yang diterbitkan)
6.	Jaminan Pelayanan	Pengawasan bibit unggas dilaksanakan sesuai SOP, dilakukan dengan cepat, tepat, dan terukur dan didokumentasikan dalam Berita Acara dan Rekap Data
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tim Pengawas dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan wajib menjaga kerahasiaan data serta menerapkan K3 di lapangan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Berdasarkan Pencatatan dan Pendataan (disimpan sebagai data manual dan elektronik) yang dikumpulkan setelah pengawasan, dan melalui SKM.

Samarinda, Desember 2025

Kepala,



Fahmi Himawan, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197412162006041006

24. Jenis Pelayanan :

PENGAWASAN MUTU DAN PENGAMBILAN SAMPEL PAKAN DI TINGKAT PRODUSEN PAKAN UNTUK PENDAFTARAN NOMOR PENDAFTARAN PAKAN (NPP) DAN PENILAIAN CARA PEMBUATAN PAKAN YANG BAIK (CPPB)

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1.	Persyaratan	<p>A. Persyaratan Administratif (Dinas ke Perusahaan):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produsen pakan telah terdaftar dalam data Dinas. - Telah menerima dan menyetujui jadwal pengawasan serta pengambilan sampel (Surat Pemberitahuan Kunjungan). <p>B. Persyaratan Teknis (Perusahaan):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan dokumen pendukung: Izin Usaha/NIB, Sertifikat CPPB (jika ada), Data formulasi pakan, Dokumen batch produksi pakan yang diajukan pendaftaran. - Menyediakan contoh pakan dari batch produksi yang akan diuji.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>A. Persiapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pengawas merekap data perusahaan produsen pakan dan menyusun konsep jadwal pengawasan serta pengambilan sampel (20 menit). 2. Ketua Tim Pakan meneliti dan memparaf jadwal, kemudian diteruskan ke Kepala Bidang PPPP dan Kepala Dinas (30 menit). 3. Tim menyiapkan Surat Pemberitahuan Kunjungan melalui aplikasi Srikandi, diverifikasi berjenjang hingga disetujui Kepala Dinas (90 menit). 4. Tim mengajukan Surat Perintah Tugas (SPT) melalui aplikasi SIDA dan menyiapkan Berita Acara Pengawasan Mutu dan Pengambilan Sampel Pakan (60 menit). <p>B. Pelaksanaan (Kunjungan Lapangan):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim melakukan kunjungan ke lokasi produsen pakan (1 hari). 2. Melakukan pemeriksaan dokumen CPPB, pengawasan proses produksi, pengambilan sampel pakan sesuai SOP. 3. Hasil dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan dan Pengambilan Sampel.

		C. Pelaporan: 1. Tim merekap hasil pengawasan dan pengambilan sampel (30 menit). 2. Sampel diserahkan ke laboratorium uji resmi.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja untuk kegiatan lapangan, tidak termasuk waktu analisis laboratorium.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	- Berita Acara Pengawasan Mutu dan Pengambilan Sampel Pakan. - Rekap Data Pengawasan Mutu dan CPPB Produsen Pakan. - Laporan Hasil Uji Laboratorium.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui kontak pengaduan resmi (WA, media sosial Dinas) atau secara tertulis melalui surat/kotak saran.

Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)

1.	Dasar Hukum RRC	- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Pakan. - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2019 tentang Cara Pembuatan Pakan yang Baik. - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PK.350/4/2017 tentang Pengawasan Pakan. - Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pakan.
2.	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	- Komputer, printer, dan ATK. - Aplikasi Srikandi dan SIDA. - Peralatan sampling (bor sampler, kantong sampel, label, segel). - Timbangan digital terkalibrasi.
3.	Kompetensi Pelaksana	- Telah mengikuti pelatihan pengawasan mutu pakan Diklat PPC dan CPPB. - Mampu melakukan pengambilan sampel sesuai standar mutu. - Memahami peraturan teknis terkait NPP dan CPPB.
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang oleh Ketua Tim Pakan, Kepala Bidang PPPP, Sekretaris Dinas,

		dan Kepala Dinas melalui sistem verifikasi dan persetujuan di aplikasi Srikandi dan SIDA
5.	Jumlah Pelaksana	Tim Pengawas Mutu Pakan minimal 2 orang sesuai Surat Perintah Tugas.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai SOP, cepat, tepat, transparan, dan terdokumentasi
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas dilengkapi Surat Perintah Tugas, menjaga kerahasiaan data, serta menerapkan K3 di lokasi.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Berdasarkan laporan kegiatan dan hasil evaluasi lapangan yang terdokumentasi secara elektronik dan manual, melalui SKM

Samarinda, Desember 2025

Kepala,



Fahmi Himawan, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197412162006041006

11. Jenis Layanan : Pelayanan Sosialisasi/Konsultasi/Edukasi Yan Keswan

No.	Komponen	Uraian
	PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)	
1.	Persyaratan	1. Laporan adanya kasus penyakit 2. Permohonan

2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pelayanan aktif bidang Kesehatan Hewan 2. Pemohonan ke Bidang Kesehatan Hewan untuk dilakukan sosialisasi/konsultasi/edukasi
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 jam
4.	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	1. Sosialisasi 2. Konsultasi 3. Edukasi
6.	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	Medsos disnakkeswan, SP\$N-Lapor!, langsung ke kantor DPKH
PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan & Kesehatan Hewan 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan & Kesehatan Hewan 3. PP Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/Pk.320/12/2015 Tentang Pemberantasan Penyakit Hewan 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
2.	Sarana, prasarana dan/ atau Fasilitas	Kendaraan roda empat, In focus, Laptop, Formulir daftar hadir dan bahan informasi (buku dan leaflet)
3.	Kompetensi pelaksana	Meiliki kemampuan Dokter hewan, dan paramedic veteriner
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Kabid Keswan dan Kasi Pencegahan, Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

5.	Jumlah Pelaksana	Menyesuaikan permohonan layanan dan kegiatan sosialisasi/konsultasi/edukasi bidang Kesehatan Hewan
6.	Jaminan Pelayanan	Pelaksanaan sosialisasi/konsultasi/edukasi yang menyenangkan, mencerdaskan dan mencerahkan
7.	Jaminan keamanan dan Krselamatan Pelayanan	KIE (komunikasi informasi dan edukasi) yang ramah dan aman
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Tahunan

Samarinda, Desember 2025

Kepala,



Fahmi Himawan, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197412162006041006

23. Jenis Pelayanan : Rekomendasi Teknis Pemasukan Hewan

No	Komponen	Uraian
PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan 2. Bebas penyakit brucellosis 3. Uji RBT pada semua ternak yang akan dilalulintaskan 4. Bebas penyakit anthrax 5. Tidak menunjukkan tanda-tanda sakit setelah 14/20 hari dari kasus terakhir 6. Bebas penyakit Surra 7. Negatif uji cepat
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pemohon membawa persyaratan lengkap datang langsung ke Bidang Kesehatan Hewan menghadap Kepala Seksi yang bersangkutan dan dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan jika lengkap diproses dan terbitkan surat rekomendasi oleh Kepala Dinas
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari
4.	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Rekomendasi Pemasukan Ternak Potong
6.	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	SMS/telpon, medsos Disnakeswan, datang langsung diselesaikan oleh Bidang Kesehatan Hewan, SP4N Laporan!
PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 18 tahun 2009 tentang Peternakan & Kesehatan Hewan 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan & Kesehatan Hewan 3. UU no. 16 tahun 1992 tentang Karantina Ikan, hewan dan tumbuhan 4. PP no.15 tahun 1977 tentang penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan

		5. PP no 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan 6. PP Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
2.	Sarana, prasarana dan/ atau Fasilitas	Ruang Pelayanan, Meja, Kursi, Lemari/filling cabinet, computer, printer, alat tulis, pengeras suara, jalan landai, internet, Ruang Laktasi, Ruang Tunggu, Toilet disabilitas, titik kumpul, tempat parkir disabilitas.
3.	Kompetensi pelaksana	Memiliki kemampuan Dokter hewan
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Kabid Keswan dan Kasi Perlindungan Hewan .dan berkala
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Terbitnya rekomendasi/pertimbangan teknis pemasukan unggas dengan cepat dan tepat waktu (Pelayanan Prima)
7.	Jaminan keamanan dan Krselamatan Pelayanan	Rekomendasi perijinan yang diberikan dijamin berlaku untuk 1 (satu) kali jalan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Tahunan

Samarinda, Desember 2025

Kepala,



Fahmi Himawan, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197412162006041006

24. Jenis Pelayanan : Surat Rekomendasi Pemasukan Hewan Domba

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP 2. Memiliki kandang
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses halaman login/daftar aplikasi di alamat: lalulintas.isikhnas.pertanian.go.id 2. Pilih opsi Daftar / Registrasi Akun. 3. Isi data pengguna: email, nomor telepon, nama lengkap, NIK. 4. Verifikasi akun (via email) agar status menjadi aktif dan bisa digunakan untuk permohonan. 5. Medik Veteriner mengkonfirmasi kepada pemohon. 6. Melengkapi dokumen surat pernyataan pribadi, surat keterangan dari kelurahan/desa, surat keterangan dari kabupaten/kota bahwa calon kandang berjarak lebih 3 km dari kandang sapi bali. 7. Verifikasi tim DPKH Prov. Kaltim ke lokasi calon kandang. 8. Pengecekan database kandang sapi yg dimiliki dinas.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya

5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Pemasukan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	SMS/telpon/WA 0823-5035-8333 dan web SPAN lapor di www.lapor.go.id
Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.18 Tahun 2009 Jo UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. PP RI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 3. PP RI No. 03 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner 4. Permentan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 708 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Situasi Penyakit Hewan 6. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K/708/2023 tentang Pembatasan Pemasukan Ternak Domba di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
2.	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Data penyakit hewan menular strategis dari daerah asal dan tujuan hewan (Kepmentan 708 tahun 2024) 4. Bahan Informasi tentang kesehatan hewan dan penyakit hewan 5. Kendaraan ke lokasi 6. pengeras suara, jalan landai, internet, Ruang, Laktasi, Ruang Tunggu, Toilet disabilitas, titik kumpul, tempat parkir disabilitas.
3.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki kemampuan Dokter Hewan (Medik Veteriner)
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh :

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Tim Perlindungan Hewan 2. Kepala Bidang Kesehatan Hewan
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Permohonan yang terverifikasi di web
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keaslian produk layanan dijamin dengan menggunakan barcode yg ada di dokumen digital. 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan rutin bulanan. 2. Survey kepuasan pelanggan dengan survey harian dan IKM secara rutin serta berkelanjutan setiap 6 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

Samarinda, Desember 2025

Kepala,



Fahmi Himawan, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197412162006041006

12. Jenis Pelayanan : Surat Rekomendasi Pengeluaran Hewan

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1.	Persyaratan	Memiliki Surat Rekomendasi Pemasukan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses halaman login/daftar aplikasi di alamat: lalulintas.isikhnas.pertanian.go.id 2. Pilih rekomendasi pengeluaran 3. Pilih permohonan baru 4. Masukkan nomor rekomendasi masuk 5. Pilih kirim
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Pengeluaran
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	SMS/telpon/WA 0823-5035-8333 dan web SPAN lapor di www.lapor.go.id
Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.18 Tahun 2009 Jo UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. PP RI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan

		<p>Penyakit Hewan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. PP RI No. 03 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner 4. Permentan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 708 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Situasi Penyakit Hewan 6. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K/708/2023 tentang Pembatasan Pemasukan Ternak Domba di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
2.	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Data penyakit hewan menular strategis dari daerah asal dan tujuan hewan (Kepmentan 708 tahun 2024) 4. Bahan Informasi tentang kesehatan hewan dan penyakit hewan
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Hewan (Medik Veteriner)
4.	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Tim Perlindungan Hewan 2. Kepala Bidang Kesehatan Hewan
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Permohonan yang terverifikasi di web
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keaslian produk layanan dijamin dengan menggunakan barcode yg ada di dokumen digital. 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan rutin bulanan. 2. Survey kepuasan pelanggan dengan survey harian dan IKM secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

Samarinda, Desember 2025

Kepala,



Fahmi Himawan, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197412162006041006

13. Jenis Pelayanan : Sertifikat Veteriner (SV) Hewan

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Rekomendasi Pemasukan2. Surat Rekomendasi Pengeluaran3. Hasil Uji Laboratorium4. Surat Keterangan Kesehatan Hewan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Akses halaman login/daftar aplikasi di alamat: lalulintas.isikhnas.pertanian.go.id2. Pilih sertifikat veteriner3. Pilih permohonan baru4. Isi data yang diperlukan5. Pilih kirim
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
5.	Produk Pelayanan	Sertifikat Veteriner
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	SMS/telpon/WA 0823-5035-8333 dan web SP4N lapor! di www.lapor.go.id
Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. UU No.18 Tahun 2009 Jo UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan2. PP RI No. 47 Tahun 2014 Tentang

		<p>Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. PP RI No. 03 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner 4. Permentan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 708 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Situasi Penyakit Hewan 6. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K/708/2023 tentang Pembatasan Pemasukan Ternak Domba di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
2.	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Data penyakit hewan menular strategis dari daerah asal dan tujuan hewan (Keputusan 708 tahun 2024) 4. Bahan Informasi tentang kesehatan hewan dan penyakit hewan
3.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki kemampuan Dokter Hewan (Medik Veteriner)
4.	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Tim Perlindungan Hewan 2. Kepala Bidang Kesehatan Hewan
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Permohonan yang terverifikasi di web
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keaslian produk layanan dijamin dengan menggunakan barcode yg ada di dokumen digital. 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan rutin bulanan. 2. Survey kepuasan pelanggan dengan survey harian dan IKM secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan

		pelayanan.
--	--	------------

Samarinda, Desember 2025

Kepala,



Fahmi Himawan, S.T.,M.T
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197412162006041006

**18. Jenis Pelayanan : Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
 Unit Usaha Produk Hewan**

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan Administrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 3. Surat rekomendasi NKV dari Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner di kab/kota <p>Persyaratan Teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan penanggung jawab bagi Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia, Rumah Pemotongan Hewan Unggas, Rumah Pemotongan Hewan Babi, Budidaya Unggas Petelur, Budidaya Ternak Perah dan Gudang Berpendingin untuk Produk Impor 2. Denah/ layout bangunan yang memenuhi persyaratan teknis higiene-sanitasi 3. Tenaga kerja teknis dan atau penanggung jawab teknis yang mempunyai keahlian/keterampilan di bidang higiene-sanitasi 4. Alur proses penanganan dan atau pengolahan produk hewan yang higienis

		<p>(Good Hygienic Practices)</p> <p>5. Standard Operasional Procedure (SOP) yang terkait dengan higiene-sanitasi</p>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Sistem : akses melalui website OSS</p> <p>Mekanisme : OSS → sisnas NKV</p> <p>Prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan NKV secara daring kepada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur melalui Online Single Submission (OSS) 2. Dalam waktu 3 hari kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur memverifikasi kelengkapan berkas, jika tidak lengkap maka disampaikan ke pemohon; jika sudah lengkap maka proses selanjutnya adalah audit yang dilakukan oleh auditor NKV yang berada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur 3. Hasil audit berupa temuan ketidaksesuaian yang nantinya harus diperbaiki oleh pemohon. Jika pemohon sudah memperbaiki akan diverifikasi oleh auditor dan disetujui oleh Pejabat otoritas Veteriner yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur . 4. Jika perbaikan sudah disetujui oleh Pejabat Otoritas Veteriner maka sertifikat NKV dapat diterbitkan 5. Jika perbaikan belum memenuhi persyaratan teknis maka dilakukan pembinaan oleh Dinas yang membidangi fungsi kesmavet di Kabupaten/Kota. 6. Khusus untuk pemohon yang akan melakukan ekspor, setelah permohonan disampaikan ke provinsi, permohonan juga disampaikan ke Dirjen PKH untuk dilakukan harmonisasi ekspor
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (tiga) hari kerja untuk verifikasi berkas permohonan NKV
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	SMS/telpon/WA 081258285358 atau 085247104994 dan web SPAN lapor di www.lapor.go.id

Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan 6. Permentan No.15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2.	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop/komputer 2. Internet 3. Printer 4. Meja 5. Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	Administrasi : 1 (satu) orang Auditor NKV : 14 (empat belas) orang Pejabat Otoritas Veteriner : 1 (satu) orang
4.	Pengawasan Internal	Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Medik Veteriner 2. Mampu mengoperasikan laptop/komputer
6.	Jaminan Pelayanan	Permohonan NKV diajukan secara daring melalui Online Single Submission (OSS) dan audit NKV dilakukan secara luring oleh auditor NKV Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan yang memenuhi kaidah Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi secara berkala oleh Pejabat yang berwenang

Samarinda, Desember 2025

Kepala,



Fahmi Himawan, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197412162006041006

17. Jenis Pelayanan : Permintaan Data dan Informasi

No	Komponen	Uraian
.	PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)	

1.	Persyaratan	Surat Permohonan yang terdiri atas identitas pemohon dan tujuan dari permintaan data tersebut.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas, Kepala Dinas memberikan diposisi kepada Bidang (Kabid) yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan memberikan arahan kepada Kepala Seksi (Kasi) agar memberikan data sesuai dengan permintaan, selanjutnya kepala seksi memberikan arahan/perintah kepada stafnya yang menangani bagian data.
3.	Jangka waktu penyelesaian	3 hari
4.	Biaya / tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	Dokumen Data dengan kertas F4 70 gram, resmi dengan tanda tangan yang berwenang dan cap stempel dari Dinas yang bersangkutan.
6.	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	Telepon, sms dan email; medsos disnakkeswan, SP4N Lapor!
PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara) Tahun 1997 No. 39, Tambahan Lembaran Negara No. 383 b. UU No. 17 Tahun 2009 Tentang Keterbukaan Informasi Publik c. Perda No : 02 Tahun 2023 tentang Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur d. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. : 43 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur; e. SK Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 798/Kpts/OT.040/F/11/2012 tentang Petunjuk Teknis zpengumpulan dan Penyajian Data Peternakan
2.	Sarana, prasarana dan/ atau Fasilitas	a. Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, rak buku, komputer, ATK, fasilitas pengolahan

		data, penyimpan data (data base), fasilitas telekomunikasi : pesawat telepon, faximile b. Tempat Parkir, toilet, jalan landai, ruang laktasi untuk kelompok rentan)
3.	Kompetensi pelaksana	Mampu, cakap dan terampil dalam pengolahan data
4.	Pengawasan internal	Kepala Bidang melakukan pengawasan kepada Kepala Seksi minimal 3 bulan sekali dengan cara mendiskusikan data peternakan yang telah dibuat dan perkembangan selanjutnya
5.	Jumlah Pelaksana	5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Data diberikan sesuai standar pelayanan dan peraturan perundangan – undangan yang berlaku
7.	Jaminan keamanan dan Krselamatan Pelayanan	Akurat, relevan, konsisten

Samarinda, Desember 2025

Kepala,



Fahmi Himawan, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197412162006041006

19. Jenis Pelayanan : Surat Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		

1.	Persyaratan	Memiliki KTP, NIB, NKV
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses halaman login/daftar aplikasi di alamat: lalulintas.isikhnas.pertanian.go.id 2. Pilih opsi Daftar / Registrasi Akun. 3. Isi data pengguna: email, nomor telepon, nama lengkap, NIK. 4. Verifikasi akun (via email) agar status menjadi aktif dan bisa digunakan untuk permohonan. 5. Verifikator mengkonfirmasi kepada pemohon.
3.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
4.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Pemasukan
5.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	SMS/telpon/WA 081258285358 atau 085247104994 dan web SPAN lapor di www.lapor.go.id
Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.18 Tahun 2009 Jo UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. PP RI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 3. PP RI No. 03 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner 4. Permentan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 708 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Situasi Penyakit Hewan 6. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 500.7.2/1235/EK.2/2025 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.318/2025 tentang Tim Pengawasan Lalu Lintas Produk Hewan Provinsi Kalimantan Timur

2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Data penyakit hewan menular strategis dari daerah asal dan tujuan hewan (Kepmentan 708 tahun 2024) 4. Bahan Informasi tentang kesehatan hewan dan penyakit hewan
3.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Hewan (Medik Veteriner)
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. POV (Pejabat Otoritas Veteriner) 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Permohonan yang terverifikasi di web
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keaslian produk layanan dijamin dengan menggunakan <i>barcode</i> yg ada di dokumen digital. 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan rutin bulanan. 2. Survey kepuasan pelanggan dengan survey harian dan IKM secara rutin serta berkelanjutan setiap 6 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

Samarinda, Desember 2025



Fahmi Humawan, S.T., M.T
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197412162006041006

20. Jenis Pelayanan : Surat Rekomendasi Pengeluaran Produk Hewan

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		

1.	Persyaratan	Memiliki Surat Rekomendasi Pemasukan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses halaman login/daftar aplikasi di alamat: lalulintas.isikhnas.pertanian.go.id 2. Pilih rekomendasi pengeluaran 3. Pilih permohonan baru 4. Masukkan nomor rekomendasi masuk 5. Pilih kirim
3.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
4.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Pengeluaran
5.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	SMS/telpon/WA 081258285358 atau 085247104994 dan web SPAN lapor di www.lapor.go.id
Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.18 Tahun 2009 Jo UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. PP RI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 3. PP RI No. 03 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner 4. Permentan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 708 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Situasi Penyakit Hewan 6. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 500.7.2/1235/EK.2/2025 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.318/2025 tentang Tim Pengawasan Lalu Lintas Produk Hewan Provinsi Kalimantan Timur
2.	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Data penyakit hewan menular strategis dari daerah asal dan tujuan hewan (Kepmentan 708 tahun 2024) 4. Bahan Informasi tentang kesehatan hewan

		dan penyakit hewan
3.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki kemampuan Dokter Hewan (Medik Veteriner)
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh : 1. POV (Pejabat Otoritas Veteriner) 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Permohonan yang terverifikasi di web
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keaslian produk layanan dijamin dengan menggunakan barcode yg ada di dokumen digital. 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pertemuan rutin bulanan. 2. Survey kepuasan pelanggan dengan survey harian dan IKM secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

Samarinda, Desember 2025

Kepala,



Fahmi Himawan, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197412162006041006

21. Jenis Pelayanan : Sertifikat Veteriner (SV) Produk Hewan

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		

1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi Pemasukan 2. Surat Rekomendasi Pengeluaran 3. Hasil Uji Laboratorium 4. SOP penyimpanan produk hewan beku 5. SOP penerapan rantai dingin untuk penanganan produk hewan beku 6. Laporan realisasi pemasukan/pengeluaran produk hewan 7. Rekomendasi Impor dan Health Certificate/Sertifikat Halal dari negara asal (Produk Hewan Impor)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses halaman login/daftar aplikasi di alamat: lalulintas.isikhnas.pertanian.go.id 2. Pilih sertifikat veteriner 3. Pilih permohonan baru 4. Isi data yang diperlukan 5. Pilih kirim
3.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
4.	Produk Pelayanan	Sertifikat Veteriner
5.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	SMS/telpon/WA 081258285358 atau 085247104994 dan web SPAN lapor di www.lapor.go.id
Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.18 Tahun 2009 Jo UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. PP RI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 3. PP RI No. 03 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner 4. Permentan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 708 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Situasi Penyakit Hewan 6. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 500.7.2/1235/EK.2/2025

		7. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.318/2025 tentang Tim Pengawasan Lalu Lintas Produk Hewan Provinsi Kalimantan Timur
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Data penyakit hewan menular strategis dari daerah asal dan tujuan hewan (Kepmentan 708 tahun 2024) 4. Bahan Informasi tentang kesehatan hewan dan penyakit hewan 5. Tempat Parkir, toilet, jalan landai, ruang laktasi untuk kelompok rentan)
3.	Kompetensi Pelaksana	Mempunyai kemampuan Dokter Hewan (Medik Veteriner)
4.	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. POV (Pejabat Otoritas Veteriner) 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Permohonan yang terverifikasi di web
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keaslian produk layanan dijamin dengan menggunakan barcode yg ada di dokumen digital. 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan rutin bulanan. 2. Survey kepuasan pelanggan dengan survey harian dan IKM secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

Samarinda, Desember 2025

Kepala,



Fahmi Himawan, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197412162006041006

25. Jenis Pelayanan : Sosialisasi/ Konsultasi/ Edukasi Pemanfaatan Kotoran Hewan (KOHE) menjadi Pupuk Organik

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		

1.	Persyaratan	1. Permohonan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Permohonan ke bidang kawasan dan agribisnis 2. Pelayanan aktif bidang kawasan dan agribisnis
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Jam
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	1. Sosialisasi 2. Konsultasi 3. Edukasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	SMS/telepon/WA, medsos disnakkeswan dan SP4N Laport!
Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas UU No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah 4. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 63.1/SR.310/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Rumah Pengolah Pupuk Organik
2.	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	Kendaraan roda empat, in focus, laptop, formulir daftar hadir, dan bahan informasi (materi, leflet, brosur)
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami tentang proses teknis pengolahan kotoran hewan (feses) menjadi pupuk organik 2. Memahami tentang proses teknis pengolahan kotoran hewan (urine) menjadi pupuk organik
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang (Kepala Dinas, Kepala Bidang Kawasan dan Agribisnis, Ketua Tim)

5.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelaksanaan sosialisasi/konsultasi/edukasi yang menyenangkan, mencerdaskan, dan mencerahkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	KIE (Komunikasi informasi dan edukasi) yang ramah dan aman
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui SKM

Samarinda, Desember 2025

Kepala,



Fahmi Himawan, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197412162006041006

26.

Jenis Pelayanan : Analisa Pupuk Organik Kotoran Hewan (KOHE)

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		

1.	Persyaratan	2. Permohonan 3. Adanya kebijakan/regulasi baru
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3. Permohonan ke bidang kawasan dan agribisnis 4. Pelayanan aktif bidang kawasan dan agribisnis
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Minggu
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Hasil Uji Laboratorium
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	SMS/telepon/WA Medsos Dinas, SP4N Laporan!
Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	5. UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 6. UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas UU No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah 8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 262/KPTS/SR.310/M/4/2019 tentang Lembaga Uji Mutu dan Uji Efektivitas Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah 9. Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI 3 7763: 2024) Badan Standarisasi Nasional.
2.	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	Sampel Pupuk Organik, Plastik, Kertas Label nama, timbangan dan sekop kecil, dan Laboratorium
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami tentang proses teknis pengambilan sampel untuk uji Analisa Pupuk 3. Memahami tentang proses pengajuan uji sampel pupuk

4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang (Kepala Dinas, Kepala Bidang Kawasan dan Agribisnis, Ketua Tim)
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Hasil Uji Sampel Pupuk
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pengambilan sampel sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui SKM

Samarinda, Desember 2025

Kepala,



Fahmi Himawan, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197412162006041006

28. Jenis Pelayanan : Sosialisasi/ Konsultasi/ Edukasi Akses Pembiayaan dan Perizinan Usaha Peternakan

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		

1.	Persyaratan	1. Permohonan 2. Adanya kebijakan/regulasi baru
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Permohonan ke bidang kawasan dan agribisnis 2. Pelayanan aktif bidang kawasan dan agribisnis
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 Jam
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	1.Sosialisasi 3.Konsultasi 4.Edukasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	SMS/telepon/WA, SP4N Laport!
Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	10. UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 11. UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas UU No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/Permentan/SR.230/6/2016 tentang petunjuk teknis kredit usaha rakyat 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.
2.	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	Kendaraan roda empat, in focus, laptop, formulir daftar hadir, dan bahan informasi (materi, leaflet, brosur)
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami tentang proses teknis pengajuan akses pembiayaan usaha peternakan 2. Memahami tentang proses pendaftaran dan perizinan usaha peternakan
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan secara perjenjang (Kepala Dinas, Kepala Bidang Kawasan dan Agribisnis, Ketua Tim)

5.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelaksanaan sosialisasi/konsultasi/edukasi yang menyenangkan, mencerdaskan, dan mencerahkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	KIE (Komunikasi informasi dan edukasi) yang ramah dan aman
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui SKM

Samarinda, Desember 2025

Kepala,



Fahmi Himawan, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197412162006041006

27. Jenis Pelayanan : Pelayanan Sosialisasi Pemanfaatan Kapal Ternak

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (<i>service delivery</i>)		
1.	Persyaratan	3. Permohonan 4. Adanya kebijakan/regulasi baru

2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan ke bidang kawasan dan agribisnis 2. Pelayanan aktif bidang kawasan dan agribisnis
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 Jam
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Sosialisasi 2.Konsultasi 3. Edukasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	SMS/telepon/WA, Medsos Dinas, dan SP4N Lapo!
Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1.UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. UU Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas UU No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran beserta perubahannya (termasuk UU No. 16 Tahun 2024): Mengatur Persyaratan, keselamatan, Pengawasan, pemuatan dan aspek hukum lainnya terkait pelayaran, termasuk kapal ternak. 4. Permentan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata cara lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia, 5. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 692 Tahun 2024 tentang Jaringan Trayek Kapal Ternak Angkutan Khusus Ternak Tahun Anggaran 2025 6. Kesepakatan Antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian Indonesia Kewajiban Tentang Pelayanan Untuk Angkutan Transportasi Di Bidang Pertanian Nomor: PJ-MHB 3 Tahun 2024 dan Nomor: 03/MOU/HK.220/M/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 7. Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Hubla Kemenhub dengan Dirjen PKH Kementan

		tentang Pemanfaatan Kapal Ternak Nomor: HK.201/6/8/DJPL/2020 10338/HK.230/F/12/2020 November 2020
2.	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	Kendaraan roda empat, in focus, laptop, formulir daftar hadir, dan bahan informasi (materi, leaflet, brosur)
3.	Kompetensi Pelaksana	Memahami tentang proses teknis Prosedur Pemanfaatan Kapal Ternak
4.	Pengawasan Internal	Dialkukan secara berjenjang (Kepala Dinas, Kepala Bidang Kawasan dan Agribisnis, Ketua Tim)
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelaksanaan sosialisasi/edukasi yang mencerdaskan, dan mudah dipahami.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	KIE (Komunikasi informasi dan edukasi) yang ramah dan aman
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui SKM

Samarinda, Desember 2025

Kepala,



Fahmi Himawan, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197412162006041006

